

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan Pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang. Pemekaran tersebut terjadi karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang begitu besar untuk sebuah Kabupaten. Wacana ini sebenarnya telah cukup lama berkembang di kalangan masyarakat Deli Serdang. Tahun 1992 hal tersebut mulai menjadi kajian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Bentuk konkrit dari keinginan tersebut adalah dengan dikeluarkannya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02/DPRD/1992 tanggal 27 Februari 1992 tentang persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang yang menetapkan Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) wilayah, yaitu Kabupaten Deli dan Kabupaten Serdang. Namun, perencanaan tersebut terhenti dan mulai bergulir kembali pasca reformasi 1998.¹

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, memberikan ruang yang semakin terbuka terhadap keinginan masyarakat yang ingin melakukan pemekaran.

Beberapa kelompok masyarakat terbentuk dalam membantu upaya pemekaran tersebut seperti:

¹Profil Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, <http://www.serdangbedagaikab.go.id>

- a. Badan Pendukung Pemekaran Kabupaten Deli Serdang (BPPKDS) Tahun 1992
- b. Panitia Pembentukan Kabupaten Deli (PPKD) Tahun 1992
- c. Panitia Pembentukan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang Bedagai (PPKDSB) Tahun 2002

Perjalanan panjang Pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai akhirnya dimulai dengan ditetapkan keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor: 13/K/2002 Tanggal 2 Agustus 2002 Tentang Persetujuan Pembentukan/Pemekaran Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya DPRD Propinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Nomor: 18/K/2002 Tanggal 21 Agustus 2002 menetapkan Persetujuan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang. DPRD Kabupaten Deli Serdang melalui Keputusan Nomor: 26/K/2003 Tanggal 9 Maret 2003 menetapkan Persetujuan Usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu: Kabupaten Deli Serdang sebagai Kabupaten induk dan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten Pemekaran dengan Ibukota Sei Rampah. Pertimbangan Nama Serdang Bedagai, didasarkan pada sejarah di mana wilayah ini dahulu berada dalam wilayah Kesultanan Serdang dan Kesultanan Bedagai.²

Sebagai Kabupaten yang relatif baru, Kabupaten Serdang Bedagai tentu memiliki Struktur Pemerintahan dan Badan Pengawas yang mengawasi jalannya pemerintahan sesuai dengan Peraturan daerah yang ada. Serdang Bedagai sebuah pemerintahan dikepalai oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Wakil

²*Ibid.*

Bupati yang membawahi pejabat-pejabat dalam struktur Pemerintahan dari tingkat Kabupaten hingga ke tingkat desa. Struktur pemerintah ini disebut Pemerintah daerah. Sementara badan yang mengawasi disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan DPRD atau lembaga legislatif merupakan suatu keharusan. Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-Undang maupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang di dalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden seperti ditetapkan dalam pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 UUD 1945. Sebagaimana layaknya negara demokrasi, bahwa negara Indonesia dalam sejarah keparlemenan sudah dibentuk sejak awal Kemerdekaan Indonesia yakni dengan terbentuknya Komite Nasional, dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945, melalui sidang PPKI.³ Kemudian kelompok sosialis yang dipimpin oleh Sjahrir terus mendapat dukungan sehingga terbentuklah Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).

Setelah BP-KNIP berhasil dibentuk, kembali lembaga ini diberi wewenang yang lebih besar, yakni dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X

³Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Lihat: Maria Farida Indrati S dalam buku yang dikembangkan dari perkuliahan dengan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta 2011, cet. Ke-5, hlm. 186. Lihat juga: Amran Halim dan Yayah B. Lumintintang, *30 tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*, PT. Citra Lamtoro Agung Persada, Jakarta 1986, hlm. 24

tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada BP-KNIP.⁴ Indonesia sebagai Negara Kesatuan telah mengalami dinamika ketatanegaraan, yang berarti terjadi juga perubahan dalam keparlemenan, khususnya terhadap fungsi dan kewenangan dari pada lembaga legislatif.

Kehadiran perwakilan rakyat dalam sebuah Negara demokrasi bukanlah untuk mengurangi kewenangan dari pada eksekutif, tetapi harus dipandang sebagai upaya untuk lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah termasuk pemerintah daerah. “Selanjutnya fungsi legislatif dipahami bukan sebagai pembentuk semua norma hukum, melainkan hanya pembentuk norma umum oleh organ khusus yang disebut dengan lembaga legislatif”.⁵ Berarti kewenangan dalam membentuk norma hukum tidaklah monopoli dari pada legislatif, tetapi selain lembaga legislatif, yakni organ-organ dari kekuasaan eksekutif atau yudikatif, biasanya dipandang sebagai fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.⁶

Dalam hal ini mengenai fungsi DPRD khususnya pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah serta implementasi peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten. Peranan DPRD sebagai badan legislatif daerah, tidak bisa dilepaskan dengan peranan badan

⁴*Ibid*, hal. 52.

⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, BEE Media Indonesia, Jakarta 2007, hlm.314.

⁶*Ibid*, hal. 314.

eksekutif dalam sistem pemerintahan daerah. Karena kedua lembaga itulah yang berperan menetapkan kebijakan politik dan pemerintahan di daerah.⁷

Dalam perkembangan fungsi DPRD di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah seperti yang diatur dalam pasal 13. “Hal ini dengan sendirinya memberikan arti DPRD menjadi bawahan Kepala Daerah”. Dinamika semacam ini mungkin saja terjadi terhadap urusan ketatanegaraan yang mendesak. Bila timbul sesuatu yang dirasakan tidak adil, masyarakat bisa langsung meminta bantuan kepada pembuatan peraturan, untuk menegosiasikan peraturan yang tengah disusun.⁸ Setelah bergulirnya reformasi dibidang hukum, maka Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sudah dianggap tidak cocok lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, yang diwarnai dengan tuntutan global, yang mendorong untuk terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia khususnya yang menyangkut tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik warga Negara.⁹ Sehingga terjadi perubahan yang drastis terhadap kewenangan dan fungsi DPRD. Seharusnya DPRD melakukan fungsi pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan tugas otonomi daerah oleh Kepala Daerah. Karena otonomi

⁷Siswanto Sunarso, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif Daerah*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm.1

⁸Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, cet ke-3, hlm. 145. Lihat juga: Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Penerbit Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 204

⁹*Op.cit*, hlm.35

daerah merupakan kesempatan bagi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Fungsi DPRD sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena DPRD menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut, sementara dalam upaya menjalankan peraturan daerah itulah justru terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa. Kalau pemerintah daerah justru memiliki agenda tersendiri yang dengan sengaja mengabaikan kepentingan rakyat, sehingga dengan nyata bahwa DPRD dianggap tidak aspiratif, sehingga dalam situasi yang diciptakan demikian maka pemerintah daerah dapat dengan mudah mendapatkan simpatik terhadap rakyat. Jika orientasinya adalah untuk membela kepentingan rakyat maka jika terjadi hal seperti tersebut diatas, tentu tidak pantas untuk diperdebatkan, tentang siapa yang paling berjasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) disebutkan: Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Sedangkan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 pasal 341, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Legislasi;
- b. Anggaran;
- c. Pengawasan

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut diterangkan lebih lanjut bahwa: Huruf a. yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Huruf b. yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota. Huruf c. yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati/Walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

¹⁰ Pasal 1 angka 4 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dapat dipahami bahwa Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Lihat: Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H., *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008) cet ke-2, hlm.116

Berdasarkan fungsi legislasi, dimana DPRD Kabupaten/Kota membentuk peraturan daerah bersama Bupati/Walikota. Dalam penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah diartikan yakni; peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya dapat berasal dari DPRD maupun Pemerintah Daerah. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintahan Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, dan dibahas bersama DPRD. Peraturan Daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, penyesuaian dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹ Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, maka dikenal beberapa hal yang berhubungan dengan

¹¹*Ibid.*

DPRD, seperti; Kedudukan dan Fungsi, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban.

Kerangka dasar pengawasan oleh DPRD, walaupun Tata tertib DPRD telah secara gamblang mengatur mekanisme pengawasan, hampir semua DPRD menyebutkan bahwa pengawasan seringkali masuk pada aspek yang sangat teknis. Misalnya, “DPRD melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung atau fasilitas infrastruktur lain. Pengawasan seperti ini telah menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dengan Pemerintah Daerah.”¹²

Kekurangharmonisan tersebut berawal dari pergantian kepala daerah Serdang Bedagai dimana pada saat itu Bupati Serdang Bedagai H.T. Erry Nuradi digantikan jabatannya oleh wakilnya H. Soekirman dikarenakan alasan politik. Dimana setelah pergantian pemimpin banyak perubahan sistem pemerintahan yang dilakukan oleh bupati yang baru. Berdasarkan penilaian masyarakat umum bahwa semenjak pergantian kepemimpinan kepala daerah masyarakat menilai bahwa kondisi saat ini tidak lebih baik dari sebelumnya bahkan cenderung menurun terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang di kerjakan oleh dinas pekerjaan umum.

Kekurangharmonisan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagai akibat daripada pengawasan, bersumber dari akibat dari perilaku pengawasan itu sendiri yang seolah-olah bertindak sebagai pihak yang mencari-cari kesalahan, sehingga terjadi ketidakharmonisan. Sisi lain pihak yang diawasi seharusnya tidak

¹² Agung Djojosoekarto, *Dinamika Dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Konrad Adeneur Stiftung, Jakarta, 2004, hlm.235

perlu bersikap reaktif negatif, jika pekerjaan itu diawasi, sebab jika pihak yang diawasi (pemerintah daerah) tidak ada unsur kesengajaan melakukan penyimpangan terhadap pembangunan fasilitas infrastruktur, tentu tidak perlu khawatir kendatipun sering diawasi. Penguatan posisi lembaga legislatif daerah yang kini dimiliki DPRD baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota cukup signifikan. Sejalan dengan penguatan posisi legislatif daerah/DPRD tersebut maka hubungan yang tidak harmonis antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sering terjadi bila dibandingkan dengan era orde baru. Bila hal ini terjadi maka dapat berakibat pada keterlambatan proses pengesahan APBD, yang pada gilirannya akan terlambatnya pelaksanaan pembangunan.

Ilmu pemerintahan selama ini cenderung memberi tekanan pada penggunaan kekuasaan. “Gambaran posisional antara pemerintah dengan rakyat selalu bersifat vertical-hirarkis. Pemerintah sebagai unsur yang memerintah berada diatas, sedangkan rakyat sebagai unsur yang diperintah berada dibawah”.¹³ Penguatan peran DPRD tersebut suatu hal yang harus didukung dalam penataan ilmu pemerintahan masa kini, sebagaimana dalam upaya menghindari sistem pemerintahan yang memberi tekanan kekuasaan. Karena DPRD merupakan lembaga formal yang menampung aspirasi masyarakat, jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengawasan pada hakekatnya melekat pada jabatan pimpinan sebagai pelaksana fungsi manajemen, disamping keharusan melaksanakan fungsi

¹³ Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 202.

perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena pelaksanaan pengawasan didalam administrasi atau manajemen Negara/pemerintah sangat luas, maka perlu dibedakan macam-macam pengawasan tersebut, yakni:

1. Pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh aparatur yang ditugaskan melaksanakan pengawasan seperti BPKP, Irjenbang, Irjen Departemen dan aparat pengawasan fungsional lainnya dilembaga Pemerintahan Non Departemen atau Instansi Pemerintahan lainnya.
2. Pengawasan politik, yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
3. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK sebagai pengawasan eksternal eksekutif.
4. Pengawasan sosial yang dilakukan oleh media massa, ORMAS-ORMAS individu dan anggota masyarakat pada umumnya.
5. Pengawasan melekat, yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya.¹⁴

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah sepanjang pelaksanaan peraturan daerah sebagai produk bersama antara DPRD dengan Bupati. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap peraturan daerah tentu dipengaruhi oleh faktor internal daripada pengawas itu sendiri seperti sumber daya manusia. Karena keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan akan mempengaruhi hasil yang diawasi. Selain itu, mengingat kabupaten Serdang Bedagai masih terbilang muda, diasumsikan masih mempunyai problem pemerintahan yang membutuhkan pengawan secara ketat. Atas dasar itulah dipilihnya DPRD Serdang bedagai sebagai wilayah penelitian ini.

¹⁴Secara umum, tugas pengawasan DPRD ditujukan terhadap pelaksanaan Perda, dan peraturan perundangan-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Lihat: Siswanto Sunarno, *Op.Cit.*, hlm. 67 Lihat juga: H. Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994. hlm.24

DPRD sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan keputusan Bupati dimaksudkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, maka DPRD masih perlu mengawasi atas berlakunya peraturan daerah tersebut karena pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi DPRD dalam pemerintahan daerah, sehingga peraturan daerah dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi berjudul, **PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2010-2015 DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 di Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga pengawas terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 di Kabupaten Serdang Bedagai.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan ada manfaat yang diperoleh. Adapun manfaat diadakanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat melatih penulis dalam mengasah dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan yang merupakan hukum positif di berbagai bidang lapangan.
 - b. Memberikan tambahan pengetahuan khususnya bagi kalangan akademisi yang mempunyai jiwa intelektualitas.
2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Diharapkan agar hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat umum dan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengenai pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, digunakan berbagai metode penelitian agar informasi dan data yang dibutuhkan akan lebih mudah diperoleh. Adapun metode yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan/Pendekatan Masalah

Untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka diperlukan suatu metode pendekatan atau pendekatan masalah. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis (*Social Legal Research*), yaitu pendekatan masalah dengan melihat norma-norma yang terdapat dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang sifatnya berusaha menggambarkan dan menganalisis objek penelitian mengenai

pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui :

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pada penelitian ini, diperoleh data dengan melihat fakta-fakta yang terdapat dilapangan yaitu penulis melihat kenyataan apakah pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kehendak masyarakat.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan¹⁵. Data ini langsung berhubungan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa Peraturan Daerah (Perda), Pandangan Umum Fraksi.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah

¹⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 72

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.

Selain data penelitian utama di lapangan, penelitian ini juga menggunakan data kepustakaan untuk mendukung rumusan konseptual. Artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan membaca karya-karya ilmiah, buku-buku, maupun bahan lainya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji¹⁶, kemudian penulis mencatat bagian-bagian yang erat kaitanya dengan permasalahan yang dikaji dalam makalah ini. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Universitas Andalas Pusat.

Dari hasil penelitian ini, digunakan bahan-bahan hukum yaitu :

a) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Dalam hal ini bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 113


2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 di Kabupaten Serdang Bedagai.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah serta karya lainnya yang berkaitan dengan masalah pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai..

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁷. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Indonesia-Belanda serta Ensiklopedia.



4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu kemudian melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait

¹⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.33

seperti Pimpinan DPRD, maupun alat kelengkapan DPRD yang ada, diantaranya:

- a. Bapak Rasdaman Damanik selaku ketua Bidang Pembangunan dari Komisi D
- b. Bapak Riady, S.pd selaku sekretariat Bidang Pembangunan dari Komisi D
- c. Bapak Suaripin, S.Sos selaku Wakil Ketua Bidang Pemerintah dari Komisi A
- d. Bapak Labuhan Hasibuan, S.Ag selaku Ketua DPRD Kabupaten Serdang Begadai
- e. Ibu Sugiatik, S.Ag selaku Ketua Bidang Perekonomian dari Komisi B

2) Studi Dokumen

Dalam hal ini, penulis mempelajari setiap bahan-bahan hukum baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Bahan hukum yang dibahas adalah bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang mendukung permasalahan yang dibahas.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini yaitu merapikan (*editing*) hasil pengumpulan data yang telah didapat, kemudian dilakukan pemilahan atau klarifikasi data-data yang sesuai dengan yang ditetapkan. Teknik tersebut dinamakan *Coding*. Teknik *coding* adalah proses untuk mengklarifikasi jawaban-jawaban menurut kriteria yang diterapkan¹⁸. Baru kemudian data-data tersebut disusun dalam pembahasan.

¹⁸*Op.Cit*, hlm. 126

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis data dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan menjawab dan memecahkan setiap masalah-masalah atau pertanyaan berdasarkan teori-teori baik yang ada dalam buku maupun peraturan perundang-undangan yang ada sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan.

